



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017

### TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS ) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada sidang kode etik terbuka pada tanggal 8 Juni 2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambilalih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (Sembilan Belas) Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelanggara Adhoc tingkat bawah, dan dari hasil evaluasi tersebut, berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal telah dilakukan seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih selanjutnya ditetapkan dalam Diktum KESATU keputusan ini;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik

**Memperhatikan :** Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2017.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.**

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yang nama-namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berpedoman pada ketentuan pasal 12, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembentukan Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 8 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JAYAPURA,**

ttd

ADAM ARISOI

**SALINAN Sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA**

Kepala Sub Bagian Hukum

  
Novly E. F. Sitanala

**SALINAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Masing-masing PPS untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**lampiran II**

**Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura**

**Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 8 Agustus 2017  
tentang**

**Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara  
Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017**

**DISTRIK SENTANI TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>N A M A</b>
1	ASEI BESAR	ROSS BEATRIX OHEE
2		JEFFRY NERE
3		HERLINA WALLY
1	ASEI KECIL	ABRAHAM PEPUHO
2		BETTY TUKAYO
3		AGUSTA PANGKALY
1	NENDALI	DOMINGGUS TAIME
2		ANATJE E. OHEE
3		YOMMY YAYEL WALLY
1	NOLOKLA	ROMILUS MURAY
2		MARGARETHA PURARO
3		DAVID ROBERT WALLY
1	PUAY	TROCE DEDA
2		ABRAHAM DOYAPO
3		MAURITS DEDA
1	YOKIWA	MARTINA DEDA
2		KORNELES O. HEDO
3		MELKIAS MONIM
1	AYAPO	SELINA VINCE EHAA
2		NELCI YOMO
3		MERRY TOKORO

**DISTRIK SENTANI**

<b>NO.</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>N A M A</b>
1	AJAU - IFALE	MARIA MAGDALENA SUEBU
2		LUSIUS MONIM
3		FRENGKY TONNY SUEBU
1	HOBONG	JACK YAKOP IBO
2		FRITS M. SUEBU
3		LAURENS SOKOY
1	IFAR BESAR	AGUSTINA M. SUEBU
2		FREDY MERIL YOKU
3		YEREMIA KUBIA
1	YOBEH	ROSMINA WALLY
2		JEFRY KALEM
3		CHOLINS FELLE
1	KEL. SENTANI KOTA	KLEOPAS MEHUE
2		AURELLIA C.A. NUSSY
3		FRITS SAKWERAY
1	KEL. DOBONSOLO	DENNIX DAUD FELLE
2		IMELDA ADOLVINA SUEBU
3		NESTY OCHA FELLE
1	KEL. HINEKOMBE	REGINA A. HIKOYABI
2		EVELIN ELVI KORWA
3		CHISTIN MONALISA DUWIRI
1	YAHIM	DESSY FELLE
2		ELISABETH LIDIA YUFUWAI
3		ESTER IRMA FELLE

**DISTRIK EBUNGFAUW**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	ABAR	ELSI DOYAPO
2		RUDY DOYAPO
3		NAOMI FELLE
1	BABRONGKO	ONNI SIMION WALLI
2		FITSON EDUARD MELANGSENA
3		GRES VERONIKA WALLI
1	EBUNGFA	LOTH ONES MONIM
2		REFLIN MONIM
3		KAREL WALLY
1	HOMFOLO	MELKI TOKORO
2		ABRAHAM TOKORO
3		ERNA F. TOKORO

**DISTRIK WAIBU**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	DOYO BARU	BARSALINA Y. KREUTHA
2		JIMMY PANGKATANA
3		NATALIA YAPO
1	DOYO LAMA	KLEMENS NUKUBOY
2		YACOP MARWERI
3		NATALIA MARWERI
1	KWADEWARE	ELVIS R. MARWERI
2		YUDITH ASTRID TOKORO
3		NATHAN OTOREUW
1	BAMBAR	LINDA TUASELLA
2		YOS RIZAL KAWAY
3		ROGLIS KAWAY

**DISTRIK SENTANI BARAT**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	DOSAY	JEFRI YARU
2		BERTHA YABOISEMBUT
3		MARIA BANO
1	SABRON SARI	WEHELMINA LEMBIAP
2		RAHEL AYATKEDING
3		SUNGKONO, S. Pd. I
1	SABRON YARU	SALING L. YABOISEMBUT
2		ABNER AYAKEDING
3		KRISTINA BEMEY

**DISTRIK DEPAPRE**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	DORMENA	SALOMINA NOPRIDA OVIDE
2		CHARLES SESERAY
3		MARYANTI SESERAY
1	TABLANSU/ENTYEBO	BERTUS DANYA
2		ROBERT GABRIEL SUWAE
3		ZAKEUS DANYA
1	WAIYA	MERLIN A. AFASEDANYA
2		NOVALIA F. ASMURUF
3		PETRUS YERISETOW
1	WAMBENA	LUKAS PAPAREM
2		SIMSON YARISETOW
3		RONALD YERISETOW
1	YEWENA	SANCE OVIDE
2		MARTHEN TRAPEN
3		BARBALINA OVIDE

**DISTRIK RAVENI RARA**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	YONGSU DOSOYO	PAULUS ORMUSERAY
2		BENYAMIN ABISAY
3		AMUS OKOSERAY
1	NECHEIBE	BENHUR MARO
2		MARLIN YOAFIFI
3		RAIMOND FOUW
1	YONGSU SPARI	GASPAR N. YOMILENA
2		SOLEMAN SERONDANYA
3		ZAKARIA SORONDANYA
1	NEWA/ORMUARI	ABERSON YARONA
2		NIKOLAS YAKADEWA
3		ELISA NARI

**DISTRIK KEMTUK**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	KWANSU	PILEMON BANO
2		JHON ALFRED YARAM
3		DEREK BANO
1	MAMDA	MELIANUS MSIREN
2		BOAS A. MAKER
3		YAKOB WASANGGAI
1	MAMDA YAWAN	YASON YABOISEMBUT
2		HANS B. MARASIAM, S. Sos
3		KRISTIAN BAIRAM
1	NANBOM	KLASTRA LUCIA DWAA
2		LEA MERABANO
3		YONATAN BEMEY
1	SABEYAB BESAR/SOAIB	YEHESKIEL YARU
2		YULIUS YARU
3		THITUS NASSA
1	SEKORI	YAKUB YAKU
2		MENASE IMONSANA
3		ELKIYANUS KEDUBUNG
1	SKOAIM	YULIANUS WAINYAMBE
2		CRIS OGI BALAGAISE
3		DANIEL WANYAMBE
1	BENGGUIN PROGO	ABSALOM YABOISEMBUT
2		SANTI PAULINA YAUNG
3		FIENCENEKA WASANGGAY

**DISTRIK KEMTUK GRESI**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	BRASO	YANCE WARU
2		YAHYA BAYANI
3		TOBER BAIRAM
1	BRING	PAULA POPIANA TABISU
2		YULIANUS MESS
3		LUKAS NIAN
1	DEMETIM	KRISTOVEL KAY
2		KRISON WALLY
3		MENDIRON WEYA
1	DEMOIKATI	LUKAS BENEY
2		FESTUS A PUHILI
3		JHON FRED YEWI, S.I.P

1	HATIB	KRISTINA TAPATKEDING
2		FRITS UDAM
3		STEPANUS ELLY
1	HIYANSIP	LIDIA FARIDA ROBAHA
2		SEBLON TEGAI
3		YOHANIS SAMON
1	IBUB	YAKOP NIXON WADI
2		WELLEM WOUW
3		YULIANUS INJAKRAY
1	JAGRANG	ROY LIANUS TAPATKEDING
2		EPA TAPATKEDING
3		DORCE TAPATKEDING
1	NEMBUGRESI	LINCE IREM
2		FLORINCE MARLINA WOUW
3		YOMIMA SANUEL
1	SWENTAB	BERNADUS B.S WADI
2		LAURENS MEBRI
3		YUBELINA KLEMEN
1	YANBRA	DORKAS YANUARING
2		IMANUEL BAIRAM
3		LEONARDO BAIRAM
1	PUPEHABU	ELISA TAPATKEDING
2		ABRAHAM UDAM
3		NELCE ROSELINA SAMON

#### DISTRIK GRESI SELATAN

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	IWon	NATHAN ABRAHAM TRAPEN
2		COSTANTINUS TRAPEN
3		OCEANA WARING
1	OMON	SARLOTA MEBRI
2		AMOS TABISU
3		ADAM MEBRI
1	KLAISU	YAHYA IRAB
2		SOLEMAN WAISIMON
3		YACOB WADI
1	BANGAI	LUKAS KLEMEN
2		YUSUF SANUEL
3		ABNER WASO

#### DISTRIK NIMBORAN

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	BENYOM	HISKIA AWENDU
2		NATALIA BANO
3		RAHEL K. DEMONGGRENG
1	GEMEBS	YOHANIS MAX A. GRIAPON
2		HULDA WARISHU
3		SRIVANI YAMBEBYABDI
1	KAITEMUNG	OKTOVIANUS WAIKANG,SP
2		MAIKEL JAKSON WAICANG
3		ERWIN MAMORIBO
1	MEYU	DELILA KLEMEN
2		LOWISA E. SREMERE
3		OKTO STEPANUS KEKRI

1	SINGGRIWAY	SELVI TAIME
2		MARKUS YAPSENANG
3		DORKAS YAPSENANG
1	YENGGU BARU	YAKOBUS WAISIMON
2		ASER WAISIMON
3		CHRISTINA WOUW

**DISTRIK NIMBOKRANG**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	BENYOM JAYA I	SARDI, S. Ag
2		DARMADI
3		TEMU WAHYUNI
1	BENYOM JAYA II	EDI WINARSITO
2		SUPRAYITNO
3		DWIYATI
1	BERAP	SIMON P. MANGGO
2		YAN PITER TARKUO
3		YUSUP NAPO
1	NIMBOKRANG SARI	TIRSA NAIBEY, S.Pdk
2		ELISABETH MIYAKAIMU
3		NELCI GIAY
1	RHEPANG MUAIF	NELSON AWOITAUW
2		MARICE WOUW
3		SILVA SISILIA TRAPEN

**DISTRIK YOKARI**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	SENAMAI	SIMSON MATISERAY, S. Pd
2		YOSAFAT YOMILENA
3		PENEHAS ONDOIAFO
1	MEUKISI	MOZES Y. BOUWAY
2		KLORIS NEROKEPOUW
3		SILAS SIRIWAY
1	MARUWAY	ASER YAN DEMETOUW
2		MARTHEN LUTHER DEMENA
3		SOSTINUS NAHASUN DUSAY
1	ENDOKISI	YONATHAN O. YARISETOUW
2		MIRYAM MONIM
3		FRANSISKA DEMENA
1	BUSERYO	JIMMY HENDRIK YARISETOUW
2		JONI F. YARISETOUW
3		MARTHINUS L. YARISETOUW

**DISTRIK DEMTA**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	MURIS KECIL	JOHAN GOTTLLOF OKOBRON
2		WELMINCE WARISAL
3		ZAKARIAS MAKANUAY
1	AMBORA	FRANSINA S. TUNYA
2		NELCI A. KARAFIR
3		MARIANA TIERT

**DISTRIK UNURUM GUAY**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	BENEIK	DEKI SOBOR
2		RUTH SANDRA YAMBE
3		SIPORA GUAKAN
1	GARUSA	SIPORA JEK
2		ISAK DIES
3		ALWIN WINOKAN
1	SAWESUMA	YOTAM BARGUE
2		HENDRIK RONSUMBRE
3		BARNABAS JAS
1	GURYAD	HABEL MAWARE
2		MUSA MAWARE
3		NIMBROT KAYA
1	SANTOSA	METIAS SASBE
2		YUSTUS KABRI
3		JANOKOLAR SASBE
1	NANDALZI	YAHUDA SOBOR
2		LAMBERT SOBOR
3		DIDIMUS SIMBIAK

**DISTRICK YAPSI**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	BUMI SAHAJA	M. NYUWITO
2		DEWI OKTARINA BUDIYANTI
3		ALI MUJIONO
1	BUNDRU	SUSI RIBKA WALLY
2		LA HANI MASARI
3		SUTIOSO
1	KWARJA	KORNELES YEWIS
2		FERI WEY
3		MATHIUS GLOM
1	NAWA MUKTI	FEDRI ANDRIAWAN
2		RAHAYU
3		RIRIN SUPANTI
1	NAWA MULYA	MUHAMMAD IHSAN ALI SHOFI
2		SOSTENES ABISAY
3		HENDRAT MORO
1	ONGAN JAYA	HERMAN SUPRIYADI
2		MUNAWAN
3		DIKI SURYA MAHENDRA
1	PURNAMA JATI	SUSANTO
2		AGUS DWI RAHARJO
3		SANTI KRISWANI
1	TAKWA BANGUN	NUR ROHIM
2		NOBERTUS SULUNG
3		DWI RIA RESTY
1	TABEYAN	YULIUS DUMAS
2		HOFNI BIRMAS
3		NIKOLAS GAYA

**DISTRIK AIR U**

NO.	KAMPUNG	NAMA
1	AURINA	YOHANIS ROBERT NEROTOUW
2		YANCE YAPRI
3		TIMOTIUS YAPRI
1	NAIRA	EDI MARISA
2		ROBIN SILITONJI
3		ELISA SUWI
1	PAGAI	MARTINUS MANAKU
2		CHARLES MONIM
3		ISAK MARISI

JAYAPURA, 8 Agustus 2017

**KPU PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KPU KABUPATEN JAYAPURA**

ttd

**ADAM ARISOI**

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA  
Kepala Sub Bagian Hukum

